



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 422/225 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SELILAU
KECAMATAN ARU TENGAH

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri Selilau Kecamatan Aru Tengah, perlu ditetapkan Izin Operasional bagi Taman Kanak-Kanak Negeri Selilau Kecamatan Aru Tengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan telah ditetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 422/187 Tahun 2019 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Selilau Kecamatan Aru Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Selilau Kecamatan Aru Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

The stamp is circular with a purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU" at the top and "KEPULAUAN ARU" at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp contains the word "SETORAH" in a bold, sans-serif font. A handwritten signature in black ink is written across the stamp, starting from the left and ending on the right side.

NOVY EDWIN M. SOLISSA